



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Bko



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Koto Gadang, 18 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Hotel Bukit Indah, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik pada alamat email **XXXX** sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Sarolangun, 09 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan PNS di **XXXX**, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Bhayang Kara, RT. 018, RW. 005, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 November 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :0336/011/XI/2019, tertanggal 7 November 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon di Jalan Bhayang Kara, RT. 018, RW. Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:
 - 3.1. Termohon dalam kesehariannya bersifat emosian, seperti di saat Pemohon yang meminta izin kepada Termohon untuk pergi main keluar rumah, namun Termohon langsung marah-marah serta berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon dan ketika Pemohon menasehati Termohon akan hal tersebut, akan tetapi Termohon tetap tidak berubah;
 - 3.2. Pemohon merasa tidak dihargai oleh Pemohon yang mana hal ini dikarenakan Pemohon yang tinggal di rumah Termohon sehingganya Termohon sering merendahkan Pemohon;
 - 3.3. Setiap kali ada permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Termohon akan menyebarkan masalah tersebut di akun facebook milik Termohon;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2023, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon seperti yang tersebut di atas, sehingga Pemohon dan Termohon kembali bertengkar perihal Pemohon yang pada saat itu main ke pos ronda yang ada di depan rumah bersama, akan tetapi Termohon langsung melemparkan selimut kearah Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon sama-sama menjadi emosi yang menyebabkan setelah itu Pemohon dengan Termohon bersikap saling acuh tak acuh, hingga

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya Termohon mengusiri Pemohon dari rumah kediaman bersama, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Pemohon bertempat tinggal di Hotel Bukit Indah, sedangkan Termohon masih menetap tinggal di rumah kediaman Termohon sebagaimana alamat Pemohon dengan Termohon tersebut di atas;

5. Bahwa sejak bulan Juli 2023, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
6. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belum pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa atas sikap Tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
8. Bahwa Pemohon berpenghasilan sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayarkan nafkah iddah untuk Termohon sejumlah $\text{Rp}30.000,00 \times 90 \text{ hari} = \text{Rp}2.700.000,00$ (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
10. Bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenaan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp30.000,00 x 90 hari = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantaraan mediator **Ibrahim, S.H., M.H**, mediator pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 14 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Bko tanggal itu juga yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalam hal ini telah melakukan pernikahan dengan Akta Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0336/011/XI/2019 tertanggal 7 November 2019;
2. Benar adanya dalam dalil 2 gugatan Pemohon;
3. Bahwa dalam dalil gugatan Pemohon, Termohon emosian tidak benar;
4. Bahwa dalam dalil gugatan Pemohon menyatakan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon bukan tidak menghargai Pemohon akan tetapi Pemohon sendirilah yang sering melakukan perbuatan tidak layaknya seorang suami dalam berumah tangga selalu keluar malam sampai pulang dini hari dan tidak mau dinasehati;
5. Bahwa dalam dalil gugatan Pemohon tidaklah benar yang menyatakan Termohon sering menyebarkan masalah diakun Facebook ketika pertengkaran dalam rumah tangga terjadi;
6. Bahwa dalam dalil 4 memang benar puncak dari keributan bermula pada bulan Juli 2023, Pemohon tidak mau mendengarkan nasihat dari Termohon dan Pemohon marah-marah terhadap Termohon dan tidak mau mendengarkan nasihat Termohon;
7. Bahwa dalam dalil 5 gugatan Pemohon memanglah benar sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan hak layaknya suami istri dari bulan Juli 2023 sampai saat ini.
8. Bahwa dalil 6 dari gugatan Pemohon memang benar Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan duduk bersama keluarga.
9. Bahwa dalil 7 dari gugatan Pemohon, Termohon lebih tidak sanggup lagi untuk hidup bersama seperti layaknya suami istri.
10. Dalil 8 dari Gugatan Pemohon, benar penghasilan Pemohon setelah pensiun Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi sebelum pensiun memiliki gaji lebih dari Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil 9 dari gugatan Pemohon, bahwasanya Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) x 90 hari = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama tiga bulan. Dalam hal ini Termohon tidak terima atas dalil gugatan Pemohon namun Termohon meminta Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) x 90 hari = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama tiga bulan.
12. Bahwa dalil 10 gugatan Pemohon bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam hal ini Termohon tidak mau terima atas dalil gugatan Pemohon, Termohon meminta Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
13. Bahwa dalil 11 gugatan Pemohon yang menyatakan sudah cukup untuk mengajukan gugatan Pemohon yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor (Tahun 1975 memang benar namun Termohon meminta dalil 9 dan dalil 10 atas jawaban Termohon untuk bisa dikabulkan.
14. Bahwa dalil 12 gugatan Pemohon sudah sewajarnya Pemohon membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan jawaban dari Termohon, Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Termohon
2. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah Iddah untuk Termohon sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) x 90 hari = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama tiga bulan.
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar uang Termohon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dipinjam oleh Pemohon untuk kepentingan pribadi Pemohon.

Subsider

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk jatuhkan putusan yang seadil–adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam jawaban Termohon tidak mengakui bahwa Termohon emosional, padahal memang Termohon itu emosional.
2. Bahwa dalam jawaban Termohon, Pemohon selalu keluar malam sampai pulang dini hari, dan tidak mau dinasehati, padahal Pemohon keluar malam hanya berkumpul dengan teman atau rekan kerja dan tidak selalu setiap hari. Terkadang keluar malam hanya sebatas mengobrol di pos ronda dengan tetangga rumah dan Pemohon setelah keluar malam berkumpul dengan teman atau rekan kerja Pemohon juga tetap pulang kerumah.
3. Bahwa dalam jawaban Termohon, memang benar Termohon terkadang memposting di sosial media facebook seperti memposting dengan kata-kata menyindir Pemohon dan memposting foto mantan suami sebelumnya, padahal tidak semestinya seperti itu karena bisa menyebabkan teman disosial media bisa melihat dan akan menimbulkan negatif thingking alias pemikiran buruk, dan untuk posthingan foto mantan suami sebelumnya terlihat membanding-bandingkan mantan suami dengan Pemohon, Pemohon merasa malu jika permasalahan rumah tangga diposting dengan sindirian di sosial media facebook.
4. Bahwa memang benar puncak dari keributan bermula pada bulan Juli 2023, tapi waktu Termohon menasehati Pemohon, Termohon menasehati dengan kata-kata yang kasar dan tidak pantas sebagai seorang Istri kepada Suami selaku kepala rumah tangga. Termohon dalam menasehati Pemohon membuat Pemohon sakit hati.
5. Bahwa memang benar Pemohon dan Termohon memanglah benar sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan hak layaknya suami istri dari bulan Juli 2023 sampai saat ini.
6. Bahwa memang benar Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan duduk bersama keluarga. Pemohon beberapa kali permah

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak mediasi kepada Termohon, tetapi Termohon tidak menerima Pemohon.

7. Bahwa Pemohon juga lebih tidak sanggup lagi untuk hidup bersama seperti layaknya suami istri.

8. Bahwa memang benar penghasilan Pemohon setelah pensiun Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi sebelum pensiun memiliki gaji lebih dari Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah).

9. Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) x 90 hari = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama tiga bulan.

10. Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

11. Bahwa dalil 11 gugatan Pemohon yang menyatakan sudah cukup untuk mengajukan gugatan Pemohon yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor Tahun 1975 memang benar namun Termohon meminta dalil 9 dan dalil 10 atas jawaban Termohon untuk bisa dikabulkan.

12. Bahwa Pemohon hanya sanggup membayar biaya sesuai yang diajukan. Berdasarkan jawaban dari Pemohon, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon hanya sanggup membayar nafkah Iddah untuk Termohon sebesar Rp. 30.000
3. (tiga puluh ribu rupiah) x 90 hari = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama tiga bulan.
4. Menetapkan Pemohon hanya sanggup membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
5. Pemohon tidak pernah merasa berhutang terhadap Termohon.

Subsider

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk jatuhkan putusan yang seadil–adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap dengan jawaban 3.1 dalam dalil gugatan Pemohon, Termohon emosian itu tidaklah benar;
2. Dalam dalil gugatan Pemohon menyatakan keluar malam hanya berkumpul dengan teman atau rekan dan tidak selalu tiap hari, Terkadang keluar malam hanya sebatas mengobrol dipos ronda dengan tetangga rumah dan Pemohon setelah keluar malam berkumpul dengan teman atau rekan kerja Pemohon juga tetap pulang kerumah Benar pulang kerumah tapi waktunya tidak lah tepat karena pada jam 02.00 wib dan itu dilakukan setiap malam setelah Pemohon pensiun, hal ini membuat Termohon terganggu, tak ada larangan buat buat keluar malam Termohon hanya membatasi waktu jangan terlalu larut pulang kerumah. Apakah salah Termohon meminta Pemohon buat pulang lebih awal??? Jadi Pemohon sendirilah yang sering melakukan perbuatan tidak layaknya seorang suami dalam berumah tangga.
3. Bahwa dDalam dalil gugatan Pemohon tidaklah benar yang menyatakan Termohon terkadang memposting disosial media Facebook seperti kata–kata menyindir Pemohon dan memposting photo suami sebelumnya. Setelah meninggalkan rumah Juli 2023 setelah 1 bulan tidak ada kabar berita Termohon mencoba menghubungi Pemohon dengan menelpon dan watshapp namun tak pernah dibalas dan Termohon juga menghubungi keluarga angkat Pemohon juga tak ada informasi maka dari itu Termohon memposting di media sosial agar dapat mengurangi beban perasaan (tidak ada maksud lainnya).
4. Bahwa dalam dalil 4 memang benar puncak dari keributan bermulai pada bulan Juli 2023, pada awalnya Termohon menyampaikan nasehat dengan kata – kata yang lembut karena sebagai kepala keluarga tidak selayaknya tingkah laku/ perbuatan yang dilakukannya mencerminkan seorang kepala

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluarga Termohon mengingatkan berkali-kali namun tidak pernah dihiraukan, jadi hilang perasaan Termohon sebagai seorang istri,
5. Bahwa dalam dalil 5 gugatan Pemohon memanglah benar sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan hak layaknya suami istri dari bulan Juli 2023 sampai saat ini. Pemohon meninggalkan rumah dan tidak pernah memberikan kabar berita artinya sudah tidak menghargai Termohon sebagai istri.
 6. Bahwa dalil 6 dari gugatan Pemohon memang tidak benar Pemohon mengajak mediasi kepada Termohon namun Termohon pernah berupaya melakukannya tetapi Pemohon menolak dengan tegas untuk baik (Pemohon tidak ada niat lagi untuk kembali).
 7. Bahwa dalil 7 dari gugatan Pemohon, Termohon sungguh sangat sangat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama seperti layaknya suami istri.
 8. Bahwa dalil 8 dari Gugatan Pemohon, benar penghasilan Pemohon setelah pensiun Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi sebelum pensiun memiliki gaji lebih dari Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah).
 9. Bahwa dalil 9 dari gugatan Pemohon, bahwasanya Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) x 90 hari = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama tiga bulan. Dalam hal ini Termohon tetap tidak terima atas dalil gugatan Pemohon namun Termohon tetap meminta Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) x 90 hari = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama tiga bulan.
 10. Bahwa dalil 10 gugatan Pemohon bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Dalam hal ini Termohon tetap tidak terima atas dalil gugatan Pemohon dan Termohon tetap meminta Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 11. Bahwa dalil 11 gugatan Pemohon yang menyatakan sudah cukup untuk mengajukan gugatan Pemohon yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memang benar namun Termohon meminta dalil 9 dan dalil 10 atas jawaban Termohon untuk bisa dikabulkan.

12. Bahwa dalil 12 gugatan Pemohon, memang sudah sewajarnya Pemohon membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan jawaban dari Termohon, Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Termohon
2. Menetapkan Pemohon untuk tetap membayar nafkah Iddah untuk Termohon sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) x 90 hari = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama tiga bulan.
3. Menetapkan Pemohon untuk tetap membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiaah).
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk tetap membayar uang Termohon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dipinjam oleh Pemohon untuk kepentingan pribadi Pemohon, dan disaat itu akad nya pinjam;

Subsider

Kepada yang Terhormat Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Termohon dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk jatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX dengan XXXX, Nomor 0336/011/XI/2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, tanggal 07 November 2019. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim Tunggal dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi-saksi

2.1. XXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 18 RW 05 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak angkat Pemohon sekaligus teman Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Termohon di Jalan Bhayang Kara, RT. 018, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 rumah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon sering keluar rumah, main ke dan nongkrong di warung sama teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. saksi mengetahui perihal pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon, selain itu saksi juga sudah sering memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya dan mereka sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Bko



- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

2.2. XXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan IBRD RT 20 RW 03 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Termohon di Jalan Bhayang Kara, RT. 018, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 rumah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon sering nongkrong malam-malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. saksi mengetahui perihal pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon, selain itu saksi juga sudah sering memberikan masukan kepada Termohon agar rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya dan mereka sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk meneguhkan jawabannya, Hakim Tunggal telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, akan tetapi pada saat tahap pembuktian dari Termohon, Termohon menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (4)

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantara mediator **Ibrahim, S.H., M.H**, mediator pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar diceraikan dari Termohon dengan alasan yang disebabkan karena Termohon dalam kesehariannya bersifat emosian, seperti di saat Pemohon yang meminta izin kepada Termohon untuk pergi main keluar rumah, namun Termohon langsung marah-marah serta berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya, terhadap dalil-dalil yang diakui maka harus dinyatakan telah terbukti, sedangkan terhadap dalil-dalil yang dibantah, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan bantahannya masing-masing;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P);

Menimbang, bahwa bukti P sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Bukti mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai dan telah sesuai

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta aslinya. Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bukti P-2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama XXXX (Saksi 1) dan XXXX (Saksi 2);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Pemohon tersebut di atas adalah kakak angkat sekaligus teman Termohon dan teman kerja Pemohon dan Termohon, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa sejak bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon sering keluar rumah malam-malam, nongkrong di warung bersama teman-temannya, Pemohon dan Termohon sudah berusaha dinasehati oleh para saksi, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Saksi 1 dan Saksi 2 telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Keterangan-keterangan mana dalam hal ini pada dasarnya bersesuaian dengan sebagian permohonan Pemohon, saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya, dan didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri. Dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Bko



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon sering keluar malam, nongkrong di warung bersama teman-temannya;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa saksi I dan saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu: "*Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon / Pemohon melakukan KDRT, sebagaimana hasil rumusan hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang dan setelah sebelumnya telah pernah didamaikan pihak keluarga sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب
أخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Hakim Tunggal berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Pemohon dan Termohon dibandingkan dengan

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan/Mahkamah, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan talak satu *raj'i* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Pertimbangan ex officio tentang Akibat Putusnya Perkawinan

Menimbang, bahwa meski tidak dimintakan oleh Termohon di persidangan, Hakim Tunggal secara *ex officio* memiliki kewenangan untuk menetapkan dan membebankan akibat dari putusnya perkawinan kepada Pemohon berupa nafkah selama masa *'iddah* dan *mut'ah*. Hal tersebut sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Kamar Agama huruf C angka 5 yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon hanya sanggup menanggung akibat dari perceraian sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

a. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan dalam jawabannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon meminta nafkah *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

b. Bahwa Termohon meminta *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan setiap akibat perceraian yang harus ditanggung oleh Pemohon satu per satu;

Nafkah Selama Masa Iddah

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka seorang suami wajib memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa *iddah*, kecuali apabila bekas isteri dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dijatuhi talak *bain* dan tidak dalam keadaan *nusyuz* serta tidak dalam keadaan hamil, maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon telah layak dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah *iddah* yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya adalah ditentukan berdasarkan kepada lamanya masa *iddah*, biaya hidup yang layak dan kemampuan seorang suami;

Menimbang, bahwa masa *iddah* seorang isteri yang diceraikan suaminya (*ba'daddukhul*), baik dalam keadaan haid maupun tidak haid adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa biaya hidup yang dibutuhkan seorang bekas isteri selama 90 hari dan atau setara dengan 3 (tiga) bulan dapat dikalkulasikan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan biaya hidup yang layak bagi kebanyakan masyarakat di sekitarnya sesuai dengan taraf ekonomi masing-masing;

Menimbang, bahwa apabila kesanggupan Pemohon dikaitkan dengan biaya hidup yang layak menurut Hakim Tunggal kesanggupan Pemohon masih terlalu kecil dan tidak layak, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat tidak terlalu memberatkan dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon yaitu sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa "Apabila perkawinan putus karena talak, maka seorang suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali apabila mereka belum melakukan hubungan suami isteri (*qabladdukhul*)".

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Termohon dengan Pemohon ini adalah karena cerai talak dan telah terbukti pula bahwa Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'daddukhul*), bahkan disamping itu juga telah terbukti bahwa Termohon tidak nusyuz, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat Pemohon telah layak dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya jumlah mut'ah yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya adalah ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi suami dan lamanya masa perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kemampuan ekonomi seorang suami, berdasarkan fakta hukum di persidangan berdasarkan pengakuan Termohon ternyata telah terbukti bahwasanya Pemohon adalah seorang pensiunan PNS dengan uang pensiun sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya masa perkawinan Termohon dan Pemohon maka berdasarkan permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon ternyata usia pernikahan Termohon dan Pemohon telah mencapai 5

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun lamanya, usia yang tidak terlalu pendek dan juga bukan usia yang tergolong panjang dibandingkan dengan usia pernikahan pada umumnya;

Menimbang, bahwa apabila kesanggupan Pemohon dikaitkan dengan kemampuan ekonomi Pemohon dan lamanya masa perkawinan Termohon dan Pemohon pada dasarnya menurut Hakim Tunggal kesanggupan tersebut masih terlalu kecil dan tidak layak. Dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat sangat wajar dan tidak terlalu memberatkan serta telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA No.3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 1 Tahun 2018, maka Hakim Tunggal dapat menghukum seorang suami yang akan menceraikan isterinya *in casu* Pemohon untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan lain yang diajukan oleh Termohon dalam jawabannya, yaitu tentang utang Pemohon terhadap Termohon, tuntutan tersebut ternyata tidak didukung dengan alasan atau posita yang jelas, terlebih-lebih Termohon sendiri tidak mengajukan bukti apapun untuk mendukung tuntutan tersebut, dan tuntutan tersebut tidak disampaikan dalam bentuk tuntutan balik atau rekonvensi oleh Termohon, dengan demikian tuntutan Termohon terkait utang tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa Mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut pada angka 3.1. dan 3.2. diktum putusan di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Benny Suryanto, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

dto.

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Bko



dto.

Benny Suryanto, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	137.000,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).